

DAFTAR CALON TETAP

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 293/HK.03.1-Kpt/52/Prov/X/2018 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 260/HK.03.1-Kpt/52/Prov/X/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK

- : Bawa untuk melaksanakan Putusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang pelanggaran administrasi Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bawa Putusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud huruf a mengakibatkan perubahan pada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Nomor 01/ADM/BWSL/PEMILU/X/2018, Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Nomor 02/ADM/BWSL/PEMILU/X/2018, Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Nomor 03/ADM/BWSL/PEMILU/X/2018, Berita Acara Rapat Pleno Nomor /PK.01-BA/52/Prov/IX/2018, Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 293/HK.03.1-Kpt/52/Prov/X/2018 Tahun 2018 diatur tentang:

Menetapkan Perubahan DCT Anggota DPRD Provinsi NTB dalam Pemilu Tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

1. Mencoret Baiq Novera Puji Astuti dari Partai Kebangkitan Bangsa pada Dapil NTB 8 Nomor Urut 5;
2. Mencoret Drs. Zaenuddin dari Partai NasDem pada Dapil NTB 7 Nomor Urut 4;
3. Mencoret H. Amber, S.Sos dari Partai Bulan Bintang Dapil NTB 8 Nomor Urut 3;
4. menambah gelar belakang SH an. Sdr. H Makmun dari Partai Bulan Bintang Dapil NTB2 Nomor Urut 2;
5. menambah gelar H. atas nama Sdr. Bukran, S.H dari Partai NasDem pada Dapil NTB1 Nomor urut 1;
6. menambah gelar H. atas nama Sdr. Mulyadin, S.H.,M.H dari Partai NasDem pada Dapil NTB 6 Nomor urut 2;
7. menambah gelar Drs. dan gelar belakang M.M atas nama Sdr. H. M. Jamiluddin dari Partai NasDem pada Dapil NTB 8 Nomor urut 1;

CATATAN

- :
 - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2018.
 - Lampiran 10 Halaman.